

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan mengenai Pelaksanaan Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja di PT.Remco Kota Jambi :

1. Pelaksanaan perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja di PT.Remco Jambi belum berjalan secara maksimal, hal ini dikarenakan masih terdapat pekerja yang mengabaikan kewajiban untuk Melaksanakan K3 salah satunya memakai alat pelindung diri (APD) serta Pemeriksaan Kesehatan Badan, Sosialisasi, Pelatihan Kerja belum dilaksanakan secara maksimal.
2. Kendala-Kendala Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap pekerja yang bekerja di PT.Remco Kota Jambi Kurangnya Kesadaran pekerja terhadap pelaksanaan K3 serta resiko pekerjaan yang dilakukan dan tidak taat dan patuh terhadap prosedur kerja, cara kerja dan Teknik kerja sehingga dapat terjadi kecelakaan kerja, serta disebabkan ketidak-hati-hatian, kelalaian, pekerja dalam melakukan pekerjaan dan masih lemahnya pengawasan dari Perusahaan terhadap Pekerja dalam melakukan aktifitas kerja sehari-hari.

B. SARAN

Berdasarkan Pembahasan yang telah dijabarkan, maka penulis memberikan masukan berupa Saran sebagai berikut :

1. Perusahaan perlu meningkatkan Penegakkan yang Tegas terkait Pengawasan terhadap Pekerja yang tidak disiplin untuk menggunakan alat-alat pelindung diri untuk meminimalisir Kecelakaan Kerja.
2. Perusahaan dan Pemerintah melaksanakan Sosialisasi Secara Rutin dan Maksimal agar pekerja melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Prosedur kerja, cara kerja, Teknik kerja yang Semestinya
3. Memberikan reward atau Penghargaan kepada pekerja Yang patuh dan taat melaksanakan K3.